



## **The Implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) as an Effort to Increase Tax Revenue**

**Ahmad Rofiudin<sup>1)</sup>, Fajar Ramadhan<sup>2)</sup>, Mariam<sup>3)</sup>, Siti Chizatun Fitriyah<sup>4)</sup>, Nofryanti<sup>5)</sup>**

[Rofi.langit@gmail.com](mailto:Rofi.langit@gmail.com), [fajarramadhan934@gmail.com](mailto:fajarramadhan934@gmail.com), [mahers8179.mh@gmail.com](mailto:mahers8179.mh@gmail.com),

[Chizatun.fitriyah@gmail.com](mailto:Chizatun.fitriyah@gmail.com), [nofryanti@unpam.ac.id](mailto:nofryanti@unpam.ac.id)

<sup>1</sup> Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>2</sup> Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>3</sup> Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>4</sup> Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>5</sup> Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the implementation of the Coretax Administration System (CTAS) as an effort to increase tax revenue in Indonesian in 2025. The method used in this research uses a literature study method. In this research, the authors explored various literature such as research result, government reports, news articles and documentation related to the development and implementation of Coretax on state revenue. The results of this study show that the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) has proven to be a strategic and effective step in efforts to increase tax revenues in Indonesia. The research results show progress in overall tax revenue performance up to September 2025 when compared to the previous period in 2024.

**Keywords:** Core Tax Administration System (CTAS), Implementasi Coretax, Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak

### **PENDAHULUAN**

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif resilien di tengah ketidakpastian ekonomi global di tahun 2025. Hal ini tercermin dari surplus neraca perdagangan yang masih mampu dipertahankan meskipun perekonomian dunia mengalami stagnasi.



**Gambar 1 Neraca Perdagangan**

Sumber : Bank Indonesia

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah, melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berperan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan daya tahan sektor eksternal. Pendapatan negara merupakan salah satu faktor krusial dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dan pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Pajak tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara, tetapi juga berperan sebagai alat kebijakan fiskal untuk mengatur ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta meratakan pembangunan. Karena itu, penerimaan pajak yang maksimal sangat penting untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan mendukung beragam sektor pembangunan (Aburizal & Maliki, 2025). Era globalisasi yang semakin maju, setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Terutama administrasi dalam hal sistem perpajakan. Kalimat ini menekankan pentingnya adaptasi teknologi bagi setiap negara, dengan Indonesia sebagai contoh, dalam konteks sistem pengelolaan perpajakan di tengah arus globalisasi yang kian pesat. Modernisasi merupakan salah satu hal krusial yang harus ditetapkan oleh negara untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan tanggungjawab dalam pengelolaan pajak (Erstiawan & Surabaya, 2025)

Sejalan dengan komitmen reformasi tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi sistem perpajakan, salah satunya dengan memperkenalkan sistem *Coretax*. Dikutip dari laman Ditjen Pajak, Core Tax System atau CTAS atau dengan nama lain Pembaruan Sistem Inti Administrasi (PSIAP) ini merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) yang disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Setelah serangkaian persiapan dan pengujian, DJP mengumumkan implementasi CTAS secara nasional pada 1 Januari 2025, yang disertai dengan masa transisi. Sebagai langkah mendukung implementasi CTAS, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan perpajakan dalam penerapan *Coretax System*.

Penerapan *Coretax* merupakan salah satu langkah terbaru yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengubah struktur pajak. Sistem *Coretax* yang menggunakan teknologi ini dirancang untuk memperbarui pengelolaan administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi informasi. Beberapa aspek dari administrasi perpajakan yang diharapkan dapat terintegrasi dalam satu platform yang lebih efisien oleh sistem ini mencakup penegakan hukum, pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan. Melalui *Coretax*, pemerintah bertekad untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong transparansi dalam administrasi pajak (Joselin et al., 2024). Lebih lanjut, penerapan sistem *Coretax* juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun atau 10,24 persen terhadap PDB (APBN, 2025). Hal ini menegaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki peran sentral dalam mewujudkan reformasi kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan. Tujuan system ini agar efektivitas pemungutan pajak meningkat, kepatuhan wajib pajak terjaga, dan kapasitas fiskal negara semakin kuat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. *Coretax* adalah sistem administrasi perpajakan terpadu yang dikembangkan untuk menyediakan layanan pajak kepada wajib pajak dengan prinsip Mudah, Andal, Terpadu, Akurat, dan Pasti, yang disingkat menjadi MANTAP (DJP, 2023). Selain itu sistem *Coretax* juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan (Panjaitan, 2024).

Namun, peluncuran sistem ini tidak sepenuhnya mulus, sejak di terapkan secara penuh 1 Januari 2025, pelaksanaan sistem ini tidak berjalan dengan lancar dimana pada tahap

peralihan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak. Berdasarkan laporan DDTCNews (2025), "peralihan *Coretax* mengalami berbagai kendala yang berdampak pada penerimaan pajak di awal tahun." Ini menandakan bahwa walaupun *Coretax* memiliki kemungkinan untuk memperbaiki pengelolaan pajak, isu-isu teknis dan sosial yang muncul selama pelaksanaan harus diperhatikan. Penurunan penerimaan pajak yang signifikan di awal pelaksanaan menunjukkan bahwa sistem baru ini belum sepenuhnya diadopsi dan dipahami oleh para wajib pajak. (Fatimah et al., 2025). Komentar yang muncul di masyarakat menunjukkan bahwa *Coretax* belum dapat memenuhi harapan yang ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat. Banyak pengguna, terutama dari sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), mengeluhkan kesulitan saat mengakses aplikasi, serta kesalahan sistem yang sering terjadi, dan server yang tidak dapat menangani banyaknya pengguna yang ada (Erstawan & Surabaya, 2025).

Kompas.com 2025, melaporkan bahwa Penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan drastis pada awal tahun 2025. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa hingga akhir Februari 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 187,8 triliun, anjlok 30,19 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini berimbas pada pendapatan negara yang turun hingga 20,85 persen, menyisakan Rp 316,9 triliun atau baru 10,5 persen dari target tahunan Rp 3.005,1 triliun. Akibatnya, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di tengah proses penerapan sistem administrasi perpajakan yang baru, dinamika perekonomian global dan penurunan harga komoditas utama, seperti minyak mentah dan batu bara, turut memberikan tekanan terhadap realisasi penerimaan pajak pada awal tahun 2025. Proses penyesuaian dalam implementasi *Coretax System* juga menimbulkan dampak sementara berupa keterlambatan dalam pelaporan serta pencatatan setoran pajak. (Fatimah 2025). Adanya penurunan penerimaan pajak dalam dua bulan pertama, sebelum akhirnya mengalami peningkatan setelah beberapa perbaikan diterapkan pada sistem. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas *Coretax* belum sepenuhnya stabil, sehingga diperlukan evaluasi empiris untuk menilai kinerjanya secara objektif (Kompas.com 2025).

Pemilihan topik untuk penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami implementasi *Core Tax Administration System (CTAS)* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak negara serta efisiensi administrasi pajak di Indonesia tahun 2025. Sebagai bagian dari reformasi Perpajakan, diharapkan *Coretax* dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak melalui implementasi sistem yang lebih terpadu, transparan, dan berbasis data.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini penting karena pelaksanaan *Coretax* berkaitan tidak hanya dengan aspek teknis digitalisasi, tetapi juga dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, kemampuan adaptasi petugas pajak, serta kualitas layanan administrasi perpajakan secara keseluruhan. Berbagai masalah yang dihadapi di lapangan, yang mencakup gangguan sistem, kesulitan akses, hingga penyesuaian proses bisnis, dapat memengaruhi efektivitas kebijakan dan potensi peningkatan pendapatan negara. Oleh karena itu, faktor-faktor penentu keberhasilan *Coretax* sangat relevan untuk mengevaluasi apakah modernisasi administrasi perpajakan ini sudah berjalan sesuai harapan reformasi atau masih memerlukan perbaikan agar benar-benar bisa mendorong peningkatan kepatuhan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, implementasi *Core Tax Administration System (CTAS)* dari awal bulan Januari 2025 hingga saat ini, terus dipertanyakan perkembangannya. Apakah sudah sesuai dengan harapan awal saat diluncurkan? Kapan *Coretax* bisa beroperasi maksimal sesuai harapan yang dijanjikan? Bagaimana mengatasi kendala atau tantangan yang dihadapi *Coretax* saat ini? Apakah implementasi CTAS ini berdampak terhadap penerimaan pajak? Apakah


*Coretax* akan menaikkan penerimaan negara atau bahkan menurunkan penerimaan negara?

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dari awal peluncuran hingga penelitian ini dibuat serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pasca implementasi *Coretax*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode Literature Review melalui pendekatan kualitatif. Literature Review merupakan sebuah ikhtisar atau juga analisis yang berasal dari beberapa referensi seperti, buku, berita, film dan jurnal (Hal 66 : Riswanto et al, 2023). Dalam konteks ini Peneliti menjelaskan hasil analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber data sekunder yang terdiri dari beberapa jurnal, buku dan laporan ilmiah yang mendukung kajian literatur terkait implementasi *Coretax* terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2025. Pada proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap konseptualisasi untuk mencapai hasil dan pembahasan yang sejalan dengan tujuan penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Alur Studi Literatur



*Literature review* yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 jurnal ilmiah dan sumber lainnya seperti APBN, data Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. Jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan diterbitkan sebelumnya pada data base google scholar dan jurnal terakreditasi sinta pada rentang waktu 2024-2025.

Metode ini digunakan bertujuan untuk menganalisis dari berbagai hasil penelitian, kebijakan dan laporan terkait perkembangan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai perkembangan, manfaat, tantangan serta dampaknya terhadap penerimaan pajak pasca implementasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh peneliti, hasil yang terkait dengan penerapan aplikasi *Coretax* dalam sistem pajak di Indonesia diperoleh melalui studi literatur. Dalam kajian ini, peneliti menitikberatkan pada implementasi pemakaian sistem *Coretax* dalam upaya peningkatan penerimaan pajak negara tahun 2025. Analisis dalam penelitian ini dilakukan tanpa interaksi dan berlangsung secara berkesinambungan dalam upaya mencari serta

menemukan hasil kajian dari berbagai sumber. Metode analisis data disesuaikan dengan tahapan penelitian, sehingga data akan diproses untuk menganalisis hasil yang ditemukan dalam sumber pustaka yang berkaitan dengan penerapan aplikasi Coretax dalam sistem perpajakan di Indonesia.

*Coretax* DJP resmi diberlakukan pada 1 Januari 2025 melalui tiga peraturan direktur jenderal pajak (PER Dirjen Pajak) yaitu PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, PER-8/PJ/2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem *Coretax* ini menggantikan 19 sistem lama dan menyatukan administrasi pajak dalam satu platform digital yang terintegrasi. Dengan dukungan teknologi seperti *real-time processing*, pemrosesan otomatis berbasis algoritma risiko, dan verifikasi yang menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP), *Coretax* DJP dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban manual, dan menutup celah kepatuhan. Implementasi Sistem *Coretax* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di awal tahun 2025 tersebut mengalami sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbagai masalah teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan sosialisasi, serta minimnya pelatihan bagi pengguna menyebabkan proses transisi menuju sistem digital ini belum berjalan efektif. Kondisi ini tercermin dari penurunan pendapatan pajak hingga mencapai 30 persen serta meningkatnya permohonan wajib pajak untuk perpanjangan sanksi administratif akibat kesulitan dalam proses pelaporan (Fatimah et al., 2025).

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE menyampaikan persoalan *Coretax* belum berfungsi secara optimal dikarenakan proses implementasi kebijakan perpajakan ini dilakukan terlalu terburu-buru dan kurang matang. Lebih lanjut, ia memaparkan ada 4 faktor yang menjadi penyebab utama permasalahan pada *Coretax*. Pertama, sistem yang belum siap menangani akes massal karena adanya lonjakan *traffic* secara *real-time*, sehingga menyebabkan terjadinya *bottleneck* pada jaringan dan sistem yang membuat waktu respons server melambat dan sulit diakses. Kedua, adanya bug pada beberapa fungsi penting sistem seperti proses pelaporan, validasi data, dan otomatisasi perpajakan yang masih mengalami *runtime errors* dan *data validation failures* karena proses *quality assurance* (QA) dan *user acceptance testing* (UAT) belum dilakukan secara menyeluruh. Ketiga, kapasitas sistem yang tidak mencukupi dan arsitektur sistem yang tidak efisien sehingga sistem mudah mengalami *service disruptions* ketika volume data melonjak. Terakhir, kelemahan dari pemakaian *Commercial Off-The-Shelf* (COTS) *software*, karena perpajakan di Indonesia memiliki karakteristik yang unik, sehingga diperlukan customization untuk menjawab hal tersebut (Leony, 2025).

Puspita, M dan Estherina, I, 2025 mengungkapkan masalah lain ditemukan bahwa pengguna *Coretax* kesulitan dalam membuat akun, sering terjadinya error pada sistem, serta kecepatan website yang lambat. Seorang wajib pajak menyampaikan rasa frustrasinya di akun Instagram DJP: "Kelebihan *Coretax*, kita setiap hari dimarahi oleh atasan, dianggap tidak mampu bekerja. Proses yang seharusnya mudah malah menjadi rumit, banyak waktu kerja yang terbuang, dan tambahan jam kerja tidak dibayar (Nurhaeni et al., 2025). Meskipun dalam masa transisi *Coretax* sistem masih banyak kendala, error, dan tidak dapat melakukan pelaporan perpajakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan untuk menghapus sanksi administratif atas keterlambatan dalam pembayaran maupun pelaporan pajak sehubungan dengan implementasi *Coretax* DJP (KEP-67/PJ/2025). Penghapusan



dilakukan dengan tidak mengeluarkan surat tagihan pajak (STP) atas keterlambatan, jika sanksi administratif terlanjur diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak maka akan dihapus secara jabatan.

Selain itu Pemerintah terus melakukan evaluasi dan pemantauan terkait peningkatan sistem kerja untuk meningkatkan penerimaan negara secara digital. *Coretax* DJP mengalami peningkatan sistem kerja khususnya proses login, registrasi serta penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT dan pembuatan bupot (bukti potong) terlihat dari signifikansi penurunan waktu tunggu yang lebih cepat pada pelayanan coretax DJP pada awal periode proses login mencaapai 4,1 detik, saat ini prosesnya hanya 0,012 detik. Proses registrasi 5,8 detik saat ini 0,045 detik dan penerbitan faktur pajak pada efaktur sebelumnya mencapai 10 detik data ini 1,47 detik dan untuk pelaporan SPT 29,28 detik, saat ini 3,93 detik (DJP, KT-11/2025). Sistem *Coretax* merubah cara kerja dari manual menuju sepenuhnya sistem digital. Hal ini memerlukan adaptasi dan pemahaman yang baru dalam melaksanakan setiap langkah administrasi yang sekarang sudah terintegrasi dalam sistem *Coretax* (Abigail et al., 2025) Dengan adanya *Coretax* mengubah 21 proses bisnis yang awalnya terpisah pisah menjadi satu kesatuan dalam system mulai dari proses pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, pengawasan, hingga proses pemeriksaan. Penerapan *Coretax* memiliki pengaruh terhadap tren penerimaan pajak di kuartal pertama 2025, yang sempat menurun 13,6% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun tren mulai membaik pada bulan Maret (FEB Unikama, 2025).

Namun demikian, seiring dengan berlangsungnya proses stabilisasi sistem dan peningkatan kapasitas operasional, implementasi *Coretax* diharapkan dapat memperbaiki efisiensi administrasi perpajakan serta memperkuat akurasi dan transparansi data fiskal dalam jangka menengah. Sistem *Coretax* diperkenalkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. (Fatimah et al., 2025).

Menurut DJP, dengan sistem *Coretax*, pertumbuhan penerimaan pajak meningkat didorong oleh :


- Automasi kepatuhan melalui CTAS yang memudahkan pelaporan SPT.
- Integrasi data dengan institusi lain (perbankan, bea cukai) untuk mempersempit celah penghindaran pajak.
- Pengoptimalan penerimaan PPN dan PPh badan melalui analisis data real-time.

Tabel di bawah ini menunjukkan angka detail penerimaan pajak dalam triliun rupiah selama periode penting terkait penerapan *Coretax*, di mana penurunan awal yang tajam mulai teratasi dalam bulan-bulan berikutnya:

**Gambar 3 Realisasi Penerimaan Pajak**



Sumber : APBN Kuarta III 2025



Sumber : APBN Kuarta III 2025

Berdasarkan informasi mengenai realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 yang terdapat pada tabel di atas, tampak jelas adanya kemajuan dalam kinerja penerimaan pajak secara keseluruhan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2024. Total penerimaan kotor tercatat sebesar Rp1. 619,20 triliun, meningkat dari Rp1. 588,21 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong terutama oleh pertumbuhan yang signifikan pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Individu sebesar 39,4% serta peningkatan PPh Badan sebesar 6%. Namun, di sisi lain, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mengalami penurunan sebesar 3,2%. Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan hasil yang positif dengan pertumbuhan mencapai 18,4%. Namun, pada sisi penerimaan pajak neto, terlihat adanya sedikit penurunan dari Rp1.354,86 triliun pada 2024 menjadi Rp1.295,28 triliun pada 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan yang belum terselesaikan, khususnya pada aspek kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem administrasi perpajakan.

Implementasi *Coretax*, meskipun di awal sempat mengalami penurunan signifikan terhadap penerimaan pajak, berdasarkan data pada tahap awal sampai dengan 21 Januari 2025 wajib pajak yang berhasil memperoleh sertifikat digital sebesar 336.528 dan yang berhasil membuat faktur pajak hanya sebanyak 8.419.899 (KT-04/2025) kemudian berangsur menunjukkan perbaikan dalam bulan-bulan berikutnya meskipun masih belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data sampai dengan 24 Februari 2025 jumlah wajib pajak yang telah berhasil memperoleh sertifikat digital untuk keperluan penandatanganan faktur maupun bukti potong sejumlah 273.555. sedangkan jumlah faktur pajak yang telah terbit dan divalidasi sejumlah 61.521.859 untuk masa Januari 2025 dan untuk masa Februari 2025 sebanyak 19.368.610 (KT-09/2025) dan terus mengalami peningkatan berdasarkan KT-11/2025 jumlah faktur pajak sampai dengan 16 Maret 2025 terus mengalami peningkatan, *Coretax* DJP telah mencapai 136.969.276 untuk masa pajak Januari hingga Maret 2025. Hal tersebut menggambarkan bahwa *Coretax* mampu meningkatkan penerimaan pajak dengan mendorong kepatuhan wajib pajak serta mempersempit peluang penghindaran pajak melalui sistem pengawasan data yang terintegrasi. Selain itu, *Coretax* berperan signifikan dalam menggali potensi pajak yang belum dimanfaatkan melalui analisis big data yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan DJP menemukan wajib pajak potensial serta transaksi ekonomi yang belum dilaporkan, sehingga tidak hanya memperluas basis pajak, tetapi juga memperkuat keadilan perpajakan dengan memastikan setiap pihak menjalankan kewajiban perpajakannya.

Secara umum, penerapan *Coretax* yang berjalan secara efisien dan transparan menjadi langkah penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membentuk landasan fiskal yang lebih berkelanjutan. Dalam jangka panjang, implementasi *Coretax* diperkirakan membawa perubahan struktural pada sistem perpajakan Indonesia, seperti terciptanya budaya kepatuhan pajak yang didukung oleh transparansi dan kemudahan layanan, terbentuknya basis data perpajakan yang lebih lengkap untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat, terwujudnya transformasi digital administrasi pajak yang selaras dengan perkembangan ekonomi digital, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berkontribusi pada stabilitas fiskal negara.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) telah terbukti menjadi langkah strategis dan efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan dalam kinerja penerimaan pajak secara keseluruhan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2024. CTAS bukan sekedar proyek digitalisasi, melainkan sebuah transformasi bisnis proses yang menyentuh aspek fundamental administrasi perpajakan, yaitu pengawasan, integrasi data, dan layanan. Melalui ketiga mekanisme tersebut, CTAS mampu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan kondusif bagi peningkatan kepatuhan, serta menyediakan akses informasi real-time yang lebih optimal. Namun di sisi lain, *coretax* masih harus memperbaiki kekurangannya dan menyempurnakan sistem yang ada sehingga tidak hanya efektif meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi perpajakan yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, C. N., Adi, K., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Sistem Coretax dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan , Banding , dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. 2(5), 1–7.
- Aburizal, M., & Maliki, A. (2025). Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. 4(3), 5132–5140.
- Ade Kurniawan Wahyu Hidayat, Inayati. (2024). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*. JTUS, Vol. 03, No. 7 July 2024. DOI: <https://doi.org/>.
- Annisa Aprilia Permatasari, Pinolia Ramadhan, Puji Wahono, Indra Pahala, An Analysis of Challenges and Strategic Optimization in the Implementation of Coretax for Tax Reporting in Indonesia. *The Future of Education Journal*. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index>
- Chevri Korat1, Agus Munandar. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*. Vol. 8 No. 1, Maret 2025, pp. 17-30. <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>.
- Erstiawan, M. S., & Surabaya, U. D. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan



Aplikasi Coretax Perspektif Content Analysis. 31(1), 1–17.

Fatimah, S., Akuntansi, P. S., & Terbuka, U. (2025). No Title. 01(02), 578–586.

Inayah Isnaini, Nella Yantiana, Rudy Kurniawan, Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan : Implikasi Terhadap Efisiensi, Profitabilitas Dan Peningkatan Penerimaan Pajak. Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi. <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana>.

Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System : Road Map to Implementation 2024. 8(06), 46–56.

Kharisma Candra Utama, Lingga Yuliana. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. MASMAM : Master Manajemen. Volume. 3 Nomor. 2 Mei 2025. e-ISSN : 3025-7433; p-ISSN : 3025-7441, Hal. 43-56. DOI: <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>.

Nurhaeni, D. F., Masitoh, D., Shofurani, H., & Livtanta, N. K. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX : Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. 6(1), 20–36.

Naoval alfirhaus, Syaiful Anas, Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis. <https://doi.org/10.47233/jebis.v4i4.1934>.

M. Hafidz Misbahuddin, Yuli Kurniawati, (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS). Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 1281-1287. Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>.

Martinus Sony Erstiawan. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax Perspektif Content Analysis. Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Vol. 31 No. 1 Juni 2025. E-ISSN: 2776-2165.

Muhamad Aburizal Al Maliki. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi. Vol.4, No.3, Maret 2025.

Muan Ridhani Panjaitan, Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. Jurnal Riset Akuntansi. Vol.2, No.4 November 2024. DOI: <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>.

Panjaitan, M. R. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. 2(4).

Coretax: Inovasi Sistem Administrasi Perpajakan untuk Meningkatkan Efisiensi dan

Transparansi di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis – UNIKAMA.  
<https://feb.unikama.ac.id>.

Siti Fatimah (2025). Implementasi Sistem Coretax dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*. Vol. 01, No. 02, 2025, Hal. 578-586. <https://journaledutech.com/index.php/great>.

Sudarmadi Sudarmadi, Gunung Subagyo A.H, (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Pajak Melalui Core Tax Administration System di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 06 No. 09 2025.

Yulia Indah Prastika. (2025). Peran Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)*. Volume 5 Nomor 2, Agustus 2025. DOI: <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5493>.

Direktorat Jendral Pajak, 2025. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-67/PJ/2025, Tentang Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang terutang dan penyampaian surat pemberitahuan sehubungan dengan implementasi coretax djp.

Direktorat Jendral Pajak, 2025. KT-09/202T tentang Keterangan tertulis terkait infirmasi terkini pnerbitan faktur pajak 25 Februari 2025.

Direktorat Jendral Pajak, 2025. KT-11/2025 tentang perkembangan Informasi terkini coretax DJP 18 Maret 2025.

Direktorat Jendral Pajak, 2025. KT-04/2025 tentang perkembangan Informasi terkini coretax DJP 22 Januari 2025.

<https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-di-indonesia>.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/dari-layar-lebar-menuju-era-perpajakan-digital>.

[klikpajak.id/blog/core-tax-administration- system/](https://klikpajak.id/blog/core-tax-administration-system/).

<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809245/coretax-dalam-transisi-harapan-dan-tantangan-penerimaan-di-awal-tahun>.

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2726225.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2726225.aspx).

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2726225.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2726225.aspx).

<https://money.kompas.com/read/2025/03/17/111853826/tantangan-apbn-2025-penerimaan-pajak-merosot-belanja-turun-utang-bertambah?page=all>.